

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PENGHIMPUNAN DAN PENGALOKASIAN DANA  
PADA LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA LEMBAGA PENGELOLA  
ZAKAT (studi kasus pada Pos Keadilan Peduli Umat cabang Surabaya)**

Rizqiyatul Mudawwamah  
Universitas Negeri Surabaya  
*Email: md\_ririez@yahoo.com*

***Abstract***

*This research aims to know the application of the collection and allocation of funds to the sources and uses of funds report on the PKPU foundation. This research used a qualitative descriptive method. In collecting data the authors used interviews and observations. The data used are the primary data and secondary data. Based on the results of research it can be concluded that the PKPU foundation apply to the two principles on the collection and allocation to distribute funds donated. The second principles is the pooling of funds and asset allocation.*

*Keywords: Collection and allocation of funds, Pooling of fund, Asset allocation*

**LATAR BELAKANG**

Fenomena munculnya *akuntansi syariah* akhir-akhir ini tidak hanya sebagai imbas dari berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah islam pertama di Indonesia pada awal November tahun 1991. Namun juga didukung dengan munculnya kesadaran dalam diri masyarakat untuk bekerja lebih jujur, lebih adil, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits (Akuntan Indonesia, 2007:14). Sejak saat itu hingga saat ini tumbuh subur berbagai macam bisnis atau aktivitas ekonomi yang berbau syariah. Sebagai contoh adalah dengan munculnya simpan pinjam syariah, gadai syariah, investasi syariah, asuransi syariah, dan berbagai macam produk syariah lainnya Hal yang demikian ini tentunya secara tidak langsung mendorong lahirnya para akuntan syariah untuk lebih mendalami masalah-masalah di bidang syariah seperti halnya zakat, simpan pinjam syariah, dan berbagai macam bentuk perdagangan lainnya secara syariah islam.

Akuntansi zakat merupakan salah satu bentuk produk akuntansi syariah. Sebagaimana perhitungan akuntansi pada umumnya akuntansi zakat juga memiliki laporan keuangan dan laporan-laporan yang lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Akuntansi zakat

digunakan untuk menghitung dengan benar zakat yang diterima dari para *muzakki* (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) kepada para *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Menurut sejarahnya Pengelolaan zakat di negara Indonesia sebelum tahun 90-an dan setelah tahun 90-an memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Pada tahun 90-an belum adanya standar dan peraturan yang jelas dari pemerintah. Pengelolaan zakat pada saat itu masih terbatas hanya pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan sesaat saja. Setelah tahun 90-an sampai dengan saat ini, pengelolaan zakat telah diatur melalui UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMK) No.581/1999 dan keputusan Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Selanjutnya Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang zakat. Dalam pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) no. 109 juga dijelaskan mengenai Akuntansi Zakat, Infak, dan Shadaqah serta bagaimana mencatat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan shadaqah tersebut. Hal ini tentunya adalah merupakan sebuah langkah yang lebih maju. (Akuntan Indonesia, 2007:16).

Selain dana zakat ada beberapa dana lain yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat seperti dana infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan lain-lain. Dana yang terkumpul tersebut digunakan dan disalurkan untuk berbagai program kerja yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pengelola zakat. Kepercayaan yang mulai diberikan oleh masyarakat hendaknya disambut baik oleh pemerintah dan lembaga-lembaga penghimpun zakat. Untuk itu sistem pencatatan yang baik mutlak diperlukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Di dalam proses penghimpunan dan pengalokasian dana, lembaga pengelola zakat dapat menggunakan prinsip *pooling of fund* atau *asset allocation*. Prinsip *pooling of fund* memiliki pengertian penempatan atau alokasi dana dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana seperti jangka waktu, dan tingkat harga perolehan. Sementara *asset allocation* adalah penempatan dana ke berbagai program dengan

mencocokkan masing-masing sumber dana terhadap jenis alokasi dana yang sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat perolehannya.

Menurut Khasanah (2010:184) alokasi dana yang disalurkan tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai namun sebagian juga disalurkan dalam bentuk program jasa, keterampilan dan berbagai pengembangan wawasan. Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi *mustahiq* maupun dari program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial dan sebagainya). Prioritas ini juga dilakukan karena alasan adanya keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Tanpa menentukan skala prioritas, maka apa saja yang direncanakan bisa menjadi tidak berguna dan tidak efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PENGHIMPUNAN DAN PENGALOKASIAN DANA PADA LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT (studi kasus pada Pos Keadilan Peduli Umat cabang Surabaya)”**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana Penerapan Prinsip Penghimpunan dan Pengalokasian Dana pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana di Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Cabang Surabaya ?”. Sesuai dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui “Penerapan Prinsip Penghimpunan dan Pengalokasian Dana pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana di Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Surabaya”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Penghimpunan Dan Pengalokasian Dana**

Penghimpunan dana adalah proses mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai donatur kepada petugas pengelola dana dan kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Dalam menghimpun dana hal yang perlu diperhatikan adalah jenis dana dan cara penerimaannya. Dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga harus jelas pengelolaannya. (Nurul:2009)

Beberapa contoh jenis dana yang ada di lembaga pengelola zakat:

1. Dana zakat

Dana zakat ini bisa berasal dari dana zakat maal (harta), zakat fitrah, zakat hadiah, zakat penghasilan, fidyah dan aqiqah

2. Dana wakaf

Dana wakaf bisa berasal dari dan wakaf tunai

3. Dana infaq dan shadaqah

Dana infaq dan shadaqah ini bisa berasal dari dana infaq shadaqah umum, infaq operasional dan infaq tabung peduli

4. Dana pengelola

Dana pengelola adalah dana amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga, dana ini dapat bersumber dari hak amil yang dihimpun, bagian tertentu dari infaq, dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Beberapa Dana yang terkumpul bisa berbeda pada tiap-tiap lembaga zakat sesuai dengan kebijakan manajemen.

Sedangkan pengertian pengalokasian dana adalah proses menyalurkan atau membagikan dana dari petugas pengelola kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan atau menyalurkan dana kepada program-program yang telah dirancang oleh lembaga. Dalam pengalokasian dana banyak hal yang harus diperhatikan termasuk diantaranya adalah masalah mengenai penerima dana, sifat penyaluran, prosedur, ruang lingkup bidang sasaran dan terpenting adalah pertanggung jawaban atas penyaluran tersebut. Pertanggung jawaban penting untuk diperhatikan, karena menyangkut hak orang banyak. Setiap pengeluaran dana harus ditulis secara lengkap dan terperinci untuk berbagai pengeluaran (Nurul:2009).


Di dalam penghimpunan dan pengalokasikan dana ada dua prinsip yang dapat dipakai oleh lembaga pengelola zakat dalam mengatur dana yang keluar dan masuk. Kedua Prinsip tersebut adalah *pooling of fund* dan *asset allocation*. Prinsip *pooling of fund* didasarkan pada asumsi bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dapat diidentifikasi secara individual dan dialokasikan ke berbagai bentuk program dengan kriteria tertentu (Rudy:2000). *Pooling of fund* memiliki kelebihan perhitungan biaya relatif lebih sederhana dan pengelolaanya yang tidak terlalu kompleks.

Prinsip *asset allocation* menyatakan semua jenis dana dikumpulkan menjadi satu tetapi masing-masing sumber dana dipertimbangkan sifatnya, sehingga tidak realistis untuk menganggap semua dana yang dihimpun merupakan sumber dana yang tunggal, karena di dalam masing-masing dana memiliki sifat masing-masing (Rudy:2000) *Asset allocation* memiliki kelebihan dapat mengalihkan dan yang memiliki jumlah besar untuk dialokasikan ke program-program yang membutuhkan tambahan dana.

Prinsip *pooling of fund* dan *asset allocation* memang lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan, namun hal ini tidak menutup kemungkinan penggunaannya pada lembaga pengelola

zakat. Prinsip penggunaannya tetap sama, hanya sumber dan peruntukannya yang mengalami perbedaan. Jika pada Bank sumber penghimpunan dananya di peroleh dari *demand deposit*, *saving deposit*, *time deposit*, *borrowing*, dan *capital funds* maka tidak begitu yang terjadi di lembaga pengelola zakat. Sumber dana yang masuk pada lembaga ini di peroleh dari dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan lain-lain. Begitu juga dalam pengalokasian dana, alokasi dana di Bank di peruntukkan *primary reserve*, *secondary reserve*, *loan*, *other securities*, dan *fixed assets*, sementara di lembaga pengelola zakat dana di peruntukkan ke berbagai program seperti kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, pendidikan dan lain-lain. Perbedaan paling mendasar adalah pada ada atau tidaknya terminal saat perpindahan dana. Pada *pooling of fund* terdapat terminal tempat menampung semua dana sebelum dialokasikan, pada *asset allocation* dana yang terkumpul langsung dialokasikan.

Ilustrasi Seperti yang terlihat di bawah ini:



**Gambar 1. Diagram *pooling of fund***



2. Buku harian jurnal

Menggolongkan transaksi mana yang dikelompokkan memengaruhi perkiraan debit dan mana yang digolongkan sebagai yang akan memengaruhi perkiraan sebelah kredit. Kegiatan ini merupakan awal dari proses akuntansi.

3. Buku besar (*Ledger*)

Merupakan tempat menampung seluruh transaksi yang diklasifikasikan melalui jurnal. Jadi seluruh jurnal dimasukkan sesuai kelasnya ke dalam buku besar dengan cara memindahbukukan semua jurnal (*posting*) ke buku besar tadi.

4. Neraca lajur (*Work Sheet*)

Untuk menyusun laporan keuangan biasanya dibuat neraca lajur untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan tadi. Neraca lajur mempunyai beberapa lajur yang masing-masing dapat dipakai yaitu ada yang terdiri dari 8 lajur, 10 lajur atau 12 lajur yang masing-masing berisi jenis laporan yang akan dibuat.

Dari proses akuntansi diatas maka akan dihasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini berisi hal-hal sebagai berikut (Sofyan, 2010:4):

1. Daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal neraca tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal pada tanggal tertentu.
2. Perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba rugi menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama suatu periode tertentu serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut serta labanya.
3. Laporan sumber dan penggunaan dana. Di sini dimuat sumber dana dan pengeluaran perusahaan selama satu periode. Dana bisa diartikan kas juga modal kerja.
4. Laporan arus kas. Laporan ini merupakan ikhtisar Arus Kas masuk dan Arus Keluar yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan.

Seperti halnya di dalam laporan keuangan perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada profit (*profit oriented*), laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat juga bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti: muzakki, pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat, otoritas pengawasan, pemerintah, masyarakat dan lembaga mitra (OPZ, 2005:8). Komponen laporan keuangan di dalam lembaga pengelola zakat terdiri dari (OPZ, 2005:9):

1. Laporan keuangan pokok, terdiri dari:
  - Laporan posisi keuangan
  - Laporan sumber dan penggunaan dana
  - Laporan arus kas
  - Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan keuangan tambahan, terdiri dari:
  - Laporan sumber dan penggunaan dana unit otonom

Tujuan utama dari laporan sumber dan penggunaan dana adalah untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan menjelaskan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa (OPZ, 2005:10). Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan sumber dan penggunaan dana terdiri dari sumber dana, penggunaan dana, surplus/defisit, dan saldo dana (OPZ, 2005:11). Laporan sumber dan penggunaan dana minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: sumber dana, penggunaan dana, surplus atau defisit, dan saldo dana (OPZ, 2005:12).

Di dalam lembaga pengelola zakat pembentukan dana dalam suatu lembaga pengelola zakat didasarkan pada jenis sumber misalnya dari zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf dan dari program seperti dana ekonomi produktif yang dilaksanakan organisasi. Pembentukan dana, sekurang-kurangnya, harus memperhatikan: intensitas sumber dan penggunaan, kesinambungan (*going concern*), akad pada saat dan diterima: *muthlaq* atau *muqoyyad*, materialitas, dan aturan, larangan, dan batasan khusus. (OPZ, 2005:15).

### **Pengertian zakat**

Hasan (2006:15) mendefinisikan zakat adalah suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Sedangkan menurut Hafidhuddin (2004:7) :

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barkatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat memiliki beberapa syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi menurut Khasanah (2010:38), syarat kekayaan yang wajib zakat adalah:

- a. Milik penuh, artinya kekayaan itu berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati.
- b. Berkembang, artinya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan.
- c. Cukup senisab, artinya sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang, artinya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi seluruh hartanya atau kepemilikannya sehingga kekayaan itu tidak sampai senisab.
- e. Berlalu setahun, artinya kekayaan yang berada di tangan pemiliknya sudah berada selama satu tahun.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat) adalah: Islam, Berakal, Baligh, dan Merdeka. Sementara orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan orang yang semuanya terangkum didalam firman Allah:

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Al-Qur;an, 9:60).*

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian di dalam penelitian ini adalah sebuah Lembaga sosial yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, yaitu Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) cabang Surabaya. Lembaga ini berlokasi di Jl. Ngagel Madya No.83, Surabaya.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2005:54). Sedangkan penelitian kualitatif menurut Moleong (2006:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan:

- a. Teknik Wawancara: Teknik ini dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dan yang berhubungan dengan data penelitian.
- b. Observasi: Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan empiris (Hasan, 2002:86). Peneliti melakukan observasi tak partisipan, selanjutnya menurut Hasan (2002:87) observasi tak partisipan adalah observasi dimana peneliti tidak berada di dalam subyek yang diteliti. Peneliti berada di luar dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.

## **Sumber Data**

Berdasarkan jenis data, sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak menggunakan media perantara.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang kedua yang berfungsi sebagai data pelengkap bagi sumber data primer.

## Hasil dan Pembahasan

Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah lembaga yang berdiri sejak 10 Desember 1999 sebagai Lembaga Kemanusiaan Nasional. Lembaga ini memperoleh otorisasi sebagai lembaga pengelola dana lokal (Zakat-Infaq-Shadaqah-Wakaf) secara nasional pada tahun 2010 dari pemerintah Republik Indonesia melalui SK Menteri Agama RI No. 441 sekaligus sebagai lembaga Organisasi Sosial Nasional (Orsosnas) melalui SK Menteri Sosial No.08/HUK/2010. Lembaga ini juga memperoleh register di PBB sebagai “NGO in Special Consultative Status with The Economic and Social Council of United Nations”.

Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) memiliki beberapa program kerja sebagai berikut :

1. Kesehatan, terdiri dari:

- a. Ibu sadar gizi (BUDARZI) merupakan program gizi masyarakat yang berorientasi pada pemeliharaan kesehatan dan gizi balita serta pembangunan kesadaran khususnya ibu-ibu.
- b. Program Kesehatan Masyarakat Keliling (PROSMILING) merupakan program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan.
- c. Komunitas Hijau merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat dalam hidup bersih dan sehat.

2. Pendidikan, terdiri dari:

- a. Sekolah Berbasis Komunitas merupakan pendidikan berbasis potensi dan kearifan lokal.
- b. Beasiswa Peduli Generasi merupakan pemberian bantuan sekolah dari kalangan masyarakat tidak mampu, guna meringankan biaya sekolah mereka.

- c. Perpustakaan Keliling merupakan program yang bertujuan meningkatkan minat baca kepada anak-anak, khususnya bagi anak-anak korban bencana.
  - d. Bedah Sekolah merupakan program pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah yang sudah tidak layak pakai.
3. Ekonomi, terdiri dari:
- a. Program Sinergi Pemberdayaan komunitas (PROSPEK) merupakan program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui kelompok. Masyarakat yang menjadi sasaran adalah kelompok petani gurem, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek dan nelayan.
4. Charity, terdiri dari:
- a. Program Layanan Antar Jenazah
  - b. Program Pemberian Langsung
5. Rescue dan CBDRM, terdiri dari:
- a. Program CBDRM (Community Based Disaster Risk Management)
6. Yatim, terdiri dari:
- a. Voucher Yatim merupakan program filantropi dalam bentuk voucher belanja untuk anak yatim sehingga mereka dapat memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.
  - b. Wisata Yatim merupakan program mengajak anak-anak yatim berjalan-jalan ke wahana wisata baik wisata alam, ataupun wahana hiburan.
7. Ramadhan.

Sedangkan sumber-sumber dana yang dihimpun oleh lembaga ini berasal dari:

- 1. Zakat terdiri dari: Zakat Mal, Zakat Profesi, Zakat Hadiah, Zakat Fitrah, Fidyah, Aqiqah

2. Kemanusiaan terdiri dari: Peduli Umum, Peduli Yatim Janda, Peduli Dunia Islam, Peduli Bencana, Beasiswa, Kemanusiaan Barang
3. Kemitraan terdiri dari: Dana Kemitraan Pendidikan, Dana Kemitraan Ekonomi, Dana Kemitraan Kesehatan, Dana Kemitraan Da'wah, Dana Kemitraan Kemanusiaan, Dana Kemitraan Sosial ZISWAF (PLN)
4. Proyek terdiri dari: Penerimaan Proyek Umum, Klinik Telkom, Budarzi Telkom, Indosat, KSM Bank Indonesia, PLN Tepung Ikan, PLN Mangrove, Mangrove PELINDO, Infaq Ops Mitra PKPU, Pemprov Jatim, Telkomsel
5. Wakaf terdiri dari: Wakaf Tunai
6. Infaq dan Shadaqah terdiri dari: Infaq Shadaqah Umum, Infaq Operasional, Infaq Tabung Peduli
7. Ramadhan terdiri dari: Iftor, Paket Lebaran, BBY, Sebar Quran, Benah Mushala
8. Qurban terdiri dari: Qurban, Tabungan Qurban
9. Dan beberapa pemasukan dana dari kantor cabang lain, karena Surabaya sebagai Kantor Cabang Pusat.

Di dalam lembaga PKPU karakteristik penerimaan dananya didasarkan pada sumber dan pada program. Beberapa dana yang masuk ke dalam PKPU adalah dana yang berasal dari masyarakat sebagai donatur tetap ataupun insidental. Dana yang masuk tersebut selanjutnya dihimpun untuk dialokasikan ke program-program yang telah dibuat. Pengalokasiaannya menggunakan prinsip *pooling of fund* untuk sebagian dana dan menggunakan prinsip *asset allocation* untuk dana yang lainnya. Sebagai contoh adalah dalam penggunaan dana ramadhan, dana ini dialokasikan untuk program-program ramadhan saja, dana kemanusiaan selain digunakan

untuk program kesehatan, juga dapat digunakan untuk program pendidikan. Adapun pada dana zakat selain disalurkan untuk yang berhak menerima atau *mustahiq* zakat, juga disalurkan untuk program pendidikan.

Penggunaan kedua prinsip tersebut memungkinkan PKPU untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada pada prinsip penghimpunan dan pengalokasian dana. Prinsip *pooling of fund* dan *asset allocation* juga memiliki beberapa kelebihan yakni penggunaan *pooling of fund* untuk menghitung biaya realtif lebih sederhana dan pengelolaanya tidak terlalu rumit. Sedangkan kelebihan *asset allocation* adalah mengalihkan dana yang memiliki jumlah besar untuk dilimpahkan ke program yang membutuhkan dana lebih.

Di dalam penelitian ini data yang diambil adalah data keuangan dari periode 2009 sampai 2011. Penerimaan yang masuk ke PKPU mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Sementara Penyalurannya mengalami kenaikan. Penggunaan dana di lembaga PKPU selain digunakan untuk penyaluran ke program-program kegiatan juga digunakan untuk biaya operasional.

Perkembangan penerimaan dari seluruh sumber dana yang diperoleh oleh Lembaga PKPU cabang Surabaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Dana**

**Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Surabaya Tahun 2009-2011**

No.	Tahun	Penerimaan
1.	2009	Rp 1.476.430.992
2.	2010	Rp 3.678.674.036
3.	2011	Rp 2.398.648.951

Sumber: Laporan Keuangan PKPU Tahun 2009-2011

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerimaan dana donasi pada tahun 2009 mencapai Rp 1.476.430.992 jumlah ini berasal dari seluruh penerimaan dana yang meliputi: Kemanusiaan (tunai), Zakat, Wakaf, Infaq dan Shadaqah, Bagi hasil, Pengelola, Ramadhan dan Qurban. Selanjutnya jumlah dana yang terkumpul tersebut ditambah dengan penerimaan dana dari PKPU cabang Malang dan PKPU cabang Lumajang. Pada tahun 2010 penerimaan dana donasi mengalami peningkatan yakni mencapai Rp 3.678.674.036 jumlah ini berasal dari seluruh peneriman dana seperti yang terjadi di tahun 2009 dengan penambahan donasi dana Kemitraan dan Penerimaan Proyek. Selain itu di tahun 2010 tidak ada dana dari unsur Bagi hasil. Di tahun berikutnya penerimaan dana donasi mengalami sedikit penurunan, jumlah yang terkumpul di tahun 2011 hanya mencapai Rp 2.398.648.951 seluruh penerimaan dana tersebut berasal dari penerimaan seperti halnya yang terjadi di tahun 2010 dengan penambahan dana dari PKPU cabang Malang, PKPU cabang Lumajang dan PKPU cabang Blitar.

Sementara itu perkembangan penyaluran seluruh dana yang terkumpul di Lembaga PKPU cabang Surabaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Perkembangan Penggunaan Dana**

**Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) cabang Surabaya Tahun 2009-2011**

No.	Tahun	Penggunaan
1.	2009	Rp 1.621.945.518
2.	2010	Rp 2.812.488.983
3.	2011	Rp 3.395.819.626

Sumber: Laporan Keuangan PKPU Tahun 2009-2011

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan dana pada tahun 2009 mencapai Rp 1.621.945.518 dana tersebut digunakan untuk penyaluran *project* yang terdiri dari program: *Rescue*, *Rehabilitation*, Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Da'wah, Proyek Umum, Ramadhan dan Qurban. Pada tahun 2010 penggunaan dana mengalami kenaikan yakni mencapai Rp 2.812.488.983 dana

tersebut juga digunakan untuk penyaluran *project* seperti halnya yang terjadi di tahun 2009. Di tahun berikutnya penggunaan dana juga mengalami kenaikan , jumlah dana yang disalurkan di tahun 2011 mencapai Rp 3.395.819.626 dan penyalurannya sama seperti tahun sebelumnya.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menerapkan ke dua prinsip penghimpunan dan pengalokasian pada pengelolaan penerimaan dana donasi dan penyalurannya. Kedua prinsip tersebut yakni *pooling of fund* dan *asset allocation* memberikan kemudahan kepada lembaga tersebut untuk mengatur dana yang masuk. Di samping memberikan kemudahan dengan menggunakan kedua prinsip tersebut, hal lain yang didapat adalah mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada, karena kedua prinsip tersebut pada dasarnya saling melengkapi.

Banyaknya dana yang masuk tersebut mengakibatkan lembaga ini mutlak membutuhkan pencatatan yang baik sehingga semua dana dapat teralokasikan dengan tepat, selain itu melihat pada beberapa program PKPU yang memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda saran yang bisa penulis berikan adalah agar dilakukan pengaturan alokasi sedemikian rupa sehingga semua program dapat terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran.

## Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Badrudin, Rudy, 2012, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Diakses 26 Juli 2012, <[http://www.stieykpn.ac.id/images/artikel/PIE\\_FISIP\\_UAJY.pdf](http://www.stieykpn.ac.id/images/artikel/PIE_FISIP_UAJY.pdf)>

Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT Syaamil Cipta Media, Bandung.

Harahap, Sofyan Syafri, 2010, *Analitis Kritis atas laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hasan, Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UIN-Maliki Press, Malang.

Kustiawan, Teten, dkk, 2005, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Diakses pada tanggal 24 juni 2012, <<http://lazdai.org/file/majalah/1-PEDOMANAKUNTANSI.pdf>>

Lutviana, Nurul Isnaini, 2009, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, Diakses pada tanggal 26 Juli 2012, <<http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/05610033-nurul-isnaini-lutviana.ps>>

Moeleong, Lexy J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mufraini, Arief, 2006, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, 2005, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

Nazir, Mohamad, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), 2012, Diakses pada tanggal 30 Juli 2012, <<http://www.pkpu.or.id>>

Tunggal, Amin Widjaja, 2000, *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan*, PT Rineka Cipta. Jakarta.

Utomo, Setiawan Budi, 2007, *Akuntansi Zakat Sebuah keharusan\_Akuntansi Indonesia*, No. 2/Th.1/Oktober 2007, Diakses pada tanggal 24 Juni 2012. <[http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai\\_edisi\\_02.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_02.pdf)>